

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang kemudian dibahas dalam pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membawa kita tentang pentingnya tinjauan sosiologi hukum terhadap kasus-kasus dengan pelanggaran yang fleksibel, hal ini peneliti simpulkan sebab hadirnya faktor-faktor yang meatarbelakangi kegiatan jual beli melebihi HET, juga pada tinjauan sosiologi hukum, dimana ini endapat metode adil dalam melihat sudut pandang kasus yang terbatas.

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Jual Beli Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi, yatu diantaranya:
 - 1) Perbedaan realita pasar
 - 2) Biaya Beban
 - 3) Satuan Nominal Uang
 - 4) Kurangnya informasi yang diberikan terhadap konsumen
2. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Jual Beli Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan indikasi bahwa efektivitas hukum yang dirancang dalam menetapkan harga eceran tertinggi, ternyata nihil. Dari segi sosiologis secara fakta di lapangan, jual beli merupakan kegiatan yang fleksibel, di mana pasar mengikuti permintaan dan kesediaan barang, adapun harga

jual difaktori oleh beban-beban yang ditanggung oleh toko/distributor, juga modal, pajak, transportasi, dan lainnya. Hal ini tentu saja bukanlah ranah yang bisa ditegaskan dalam satuan rupiah semata dengan periode yang lama, apabila pemerintah ingin mengambil alih harga obat dipasaran, maka hukum yang berlaku haruslah lebih fleksibel, dan ada pembaruan harga secara berkala, dengan demikian maka pelaku usaha akan ikut berkontribusi dalam penegakkan UU yang berlaku tentang adanya kebijakan HET pada obat.

Sehingga inti dari pembahasan ini adalah, tinjauan hukum secara sosiologi dibutuhkan dalam mengkaji subjek hukum yang terbentuk di masyarakat. Sebab, hukum yang tetap, dapat menyebabkan konflik sehingga dapat menyebabkan masalah baru, pun hukum tetap dinilai tidak efektif dan justru menghabiskan sumber daya. Sebaiknya pemerintah dapat mengobservasi kembali efektivitas hukum di masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti yakni, berupa:

- 1) Terhadap Toko Obat Naguna dan Toko Obat Thalita
 - a. Memberikan sosialisasi terhadap adanya kenaikan harga dengan himbauan, seperti; poster, papan pengumuman, ataupun sejenisnya.
 - b. Membuat kotak kritik dan saran atau membuat kontak customer service untuk aduan sehingga terhubung langsung dan dapat diakses sebagai saran kritik dan saran konsumen.
 - c. Memberikan pelayanan maksimal terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen, dengan mengolah masalah dengan solusi

terbaik, adapun pada masalah HET dapat diberikan edukasi terhadap calon pembeli agar tidak merasa dirugikan.

2) Terhadap Pemerintah

- a. Memberikan keringanan/kefleksibelan hukum terhadap harga eceran tertinggi obat-obatan dengan jenis tertentu
- b. Menganalisis kembali efektivitas hukum yang terjadi di lapangan pada perkara harga jual obat melebihi harga eceran tertinggi.
- c. Pemerintah harus membuat kebijakan mengenai peraturan HET yang lebih layak sehingga tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan peraturan tersebut.
- d. Memeriksa sektor-sektor distribusi pabrik, yang memberikan harga tidak sesuai dengan perhitungan pabrik.
- e. Bila perlu memberikan subsidi atas obat-obatan dengan jenis tertentu, apabila masih banyak konsumen yang mengeluhkan harga jual diatas HET.

3) Terhadap Masyarakat/Konsumen

- a. Hendaknya bertanya, memberikan kritik dengan baik, dan meminta penjelasan yang efektif.
- b. Mencari informasi lebih detail mengenai pemberlakuan hukum yang berlaku.
- c. Memberikan kritik dan saran ke dua arah, yakni penjual/distributor, dan pemerintah